



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG SATU DATA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Instansi Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang berada di Provinsi.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial yang berada di Provinsi.
10. Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan satu kode referensi dan data induk sebagai dasar perencanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.

14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
20. Simpul Jaringan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata.
23. Produsen Data adalah Unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Forum Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola daftar data perencanaan dan pembangunan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Instansi Kab/Kota, perseorangan, kelompok, orang atau Badan hukum yang menggunakan dan/atau memanfaatkan data.
26. Masyarakat adalah Pengguna Data di luar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan Instansi Kabupaten/Kota.

27. Rumah Data adalah media berbagi pakai data di Tingkat Daerah yang dapat diakses melalui Website dan Media Elektronik lainnya.
28. Geoportal adalah jaringan Data Geospasial digital berbasis Web dimana informasi setiap koordinat geografis dinyatakan dalam bentuk peta.
29. Portal Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah Rumah Data dan Geoportal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Data;
- b. prinsip Satu Data;
- c. penyelenggara Satu Data;
- d. penyelenggaraan Satu Data;
- e. kerjasama;
- f. peran masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a. Data Statistik, meliputi:
 1. Statistik Dasar yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
 2. Statistik Sektoral yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan tugas Pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
 3. Statistik Khusus yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

- b. Data Geospasial, meliputi :
 - 1. Data/Informasi Geospasial Dasar yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian; dan
 - 2. Data/Informasi Geospasial Tematik yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
 - c. Data lainnya meliputi Data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dikelola Perangkat Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah.
 - (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
 - (4) Dokumen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Data Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.
- (3) Data/Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG.
- (4) Data/Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Data yang berlaku ditetapkan oleh Pembina Data.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam Portal Satu Data.

Bagian Keenam Portal Satu Data

Pasal 10

- (1) Portal Satu Data digunakan oleh Walidata untuk menyebarluaskan data.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Data; dan
 - b. Geoportal.
- (3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

- (4) Rumah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. antarmuka produsen data sebagai salah satu penyedia data statistik dan data geospasial;
 - b. pusat integrasi data;
 - c. media penyimpanan data; dan
 - d. media penyebarluasan data.
- (5) Rumah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data statistik sektoral;
 - d. data geospasial tematik;
 - e. metadata; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (6) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difungsikan sebagai berikut:
 - a. antarmuka Produsen Data sebagai salah satu penyedia informasi katalog data geospasial;
 - b. media integrasi simpul jaringan secara nasional;
 - c. kontrol kualitas; dan
 - d. memfasilitasi penyebarluasan data geospasial.
- (7) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan akses:
 - a. data geospasial dasar;
 - b. data geospasial tematik; dan
 - c. metadata.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data terdiri atas :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

**Bagian Kedua
Pembina Data**

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Simpul Jaringan.

Pasal 13

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 - b. memelihara dan mengelola sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Produsen Data Geospasial.
- (4) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Walidata**

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data berdasarkan prinsip Satu Data;

- b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data; dan
 - c. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (3) Memeriksa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Validasi Data.
 - (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Supervisi Data.
 - (5) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tim yang melakukan pemeriksaan data meliputi validasi data terhadap kebenaran data dan pengembalian data yang tidak sesuai prinsip Satu Data.
 - (6) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Gubernur.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas membantu tugas Walidata yang meliputi:
 - a. mengumpulkan Data dari produsen data;
 - b. memeriksa Data berdasarkan prinsip Satu Data sebelum disampaikan kepada Walidata;
 - c. mengelola data dari Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data;
 - d. melakukan verifikasi data sebelum data diunggah ke Portal Data; dan
 - e. melakukan revisi terhadap data yang dikembalikan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan dan mengklasifikasikan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas Data; dan

- d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Produsen Data Statistik; dan
 - b. Produsen Data Geospasial.
- (4) Produsen Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Koordinator Simpul Jaringan.

Bagian Keenam Forum Satu Data

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah Daerah.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Gubernur.

Bagian Ketujuh Sekretariat Satu Data

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data dapat memfasilitasi Integrasi antara Portal Satu Data dengan Portal Satu Data Indonesia dan Jaringan Geospasial Nasional.
 - (4) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pengolahan dan Analisis Data;
- d. Pemeriksaan Data;
- e. Penyimpanan dan Pengamanan Data;
- f. Penyebarluasan Data; dan
- g. Hubungan Penyelenggaraan Satu Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Perencanaan Data berupa Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data, Perangkat Daerah mempedomani Daftar Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi dan berdasarkan:
 - a. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata dan Kode Referensi.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. Kode Referensi yang ditetapkan pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 25

- (1) Pengolahan dan analisis Data dilakukan oleh Produsen Data.

- (2) Hasil pengolahan Data digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian data.
- (3) Pengolahan dan analisis Data juga dapat dilakukan oleh Walidata sebagai bahan validasi dan/atau pemeriksaan data.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 27

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data merupakan cara menempatkan Data Statistik dan Data/Informasi Geospasial pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan Data dilakukan oleh Produsen Data dan penyimpanan duplikat Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyerahan duplikat Data dari Produsen Data kepada Walidata dicatat dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Produsen Data dan Walidata.
- (3) Duplikat Data yang sudah diserahkan terimakan disebarluaskan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Duplikat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diserahkan kepada Walidata dalam format asli dan format penyajian dengan bentuk:

- a. cetak; dan
- b. digital.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Data

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 31

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan berita acara yang disepakati dan/atau dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melalui Forum Satu Data Indonesia.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia di Portal Satu Data, Walidata dapat mengarahkan Pengguna Data langsung kepada Produsen Data yang bersangkutan.
- (3) Pengguna Data yang langsung meminta Data kepada Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen berita acara serah terima.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya.

- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hubungan Penyelenggaraan Satu Data

Pasal 34

- (1) Hubungan Penyelenggaraan Satu Data pada Forum Satu Data dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Instansi Kabupaten/Kota.
- (2) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Daerah lainnya; dan
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (4) Bentuk kerjasama yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. akses data pada Sistem/Aplikasi yang telah disediakan bagi pengguna data.
 - b. berbagi pakai data antar Sistem/Aplikasi Perangkat Daerah, Instansi Pusat dan Instansi Kabupaten/Kota.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data dan Informasi kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setiap akhir tahun.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

No.P.19650823 199203 2 003